

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Fakultas Hukum
Program Sarjana Ilmu Hukum
Semester Ganjil 2019/2020

ANALISIS YURIDIS PENIADAAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER ATAS DUGAAN MEDICAL MALPRAKTEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DI KOTA BATAM

Meryana
NPM: 1651045

ABSTRAK

Medical malpraktek pada umumnya merupakan suatu sikap tindak salah, keliru atau kegagalan dengan ukuran tingkat ketidakwajaran dalam memberikan suatu pelayanan profesional yang mengakibatkan kerugian pada penerima pelayanan tersebut. Di Indonesia, terdapat banyak kasus dimana dokter disalahkan atas hasil dari tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien, padahal tidak semua tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai malpraktek. Hal tersebut bisa juga merupakan resiko medis dimana dokter tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Sehingga penulis dalam penelitian ini menganalisa beberapa rumusan masalah yakni hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan, dasar dan upaya peniadaan pertanggungjawaban hukum dokter atas dugaan medical malpraktek serta alternatif penyelesaian sengketa antara dokter dengan pasien atas dugaan medical malpraktek berdasarkan UU Praktik Kedokteran di Kota Batam.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif-empiris yang meliputi data sekunder yang dikumpul dan diolah oleh penulis dari referensi kepustakaan serta data primer yakni hasil wawancara dengan beberapa pihak Rumah Sakit di Kota Batam. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian dalam pelayanan kesehatan biasa dikenal sebagai *terapeutik*. Hasil dari tindakan medis dalam transaksi ini sering kali memunculkan sengketa karena tidak sesuai dengan ekspektasi dari pasien dan/atau keluarga pasien sendiri. Dari sengketa tersebut, dokter juga sering dikatakan melakukan tindakan medical malpraktek. Dalam hal ini, belum tentu demikian, adapun kemungkinan merupakan resiko medis atau kecelakaan medis menjadi dasar atau upaya peniadaan pertanggungjawaban hukum dokter atas dugaan medical malpraktek dengan Persetujuan Tindakan Kedokteran (*informed consent*) dan rekam medis (*medical record*) sebagai bahan pembuktian dan pembelaan diri dokter apabila terjadi sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa atas dugaan medical malpraktek bisa melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Namun alternatif mediasi dalam jalur non-litigasi ini menjadi alternatif pilihan utama karena memiliki banyak kelebihan dibanding apabila ditempuh melalui jalur litigasi, salah satunya yaitu efisiensi waktu.

Kata Kunci : *Dokter, Pasien, Medical Malpraktek, Pertanggungjawaban Hukum*